

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Prof. Dr. Farouk Muhammad
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait  
Evi Apita Maya (Terkait I)  
H. Lalu Suhaimi Ismy (Terkait II)

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 penetapan Hasil Pemilu anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang di dasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa telah terjadi Pelanggaran Administrasi Dan Pelanggaran Proses Pemilu;
  2. Bahwa calon anggota DPD RI dengan Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, (ditambahkan) diduga telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidaknya-tidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli sebagaimana ditampilkan dalam rekaman video kampanye (akan dibuktikan dengan keterangan ahli), yang pada saat bersamaan foto tersebut dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI;

3. Bahwa calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan sengaja telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk sebagai alat peraga kampanye, padahal yang bersangkutan belum atau tidak pernah menjabat sebagai anggota DPD RI sebelumnya. Dengan demikian atas perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, hal tersebut jelas merugikan masyarakat pemilih yang mempercayakan suaranya kepada calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya;
4. Bahwa tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah mempengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, meskipun masyarakat tidak mengenal sosok calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut, karena di duga tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terpencil
5. Bahwa berkenaan foto yang telah dimanipulasi dalam pendaftaran calon anggota DPD di duga telah melanggar ketentuan penggunaan foto lama lebih dari 6 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga calon yang bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI;
6. Bahwa diduga telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako disertai mengarahkan pemilih yang bertuliskan "Mohon Do'a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya Pilih Nomor 26";
7. Bahwa telah terjadi adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa calon anggota DPD RI yang dilakukan pada tingkat Desa.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dan Lampiran III.18 daerah pemilihan NTB sepanjang perolehan suara terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan perolehan 283.932 suara, calon anggota DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara 207.352, calon anggota DPD RI Nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan perolehan suara 245.570, dan calon anggota DPD RI Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum dengan perolehan suara 268.905;
3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 pada Dapil NTB tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan

nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35;

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan NTB;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

- Alasan-alasan dan materi-materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPD, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "PMK Nomor 6 Tahun 2018;
- Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas;
- Bahwa Termohon menolak seluruh renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait penambahan kalimat "diduga" sebagaimana dalil pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu karena kalimat "diduga" membuat perubahan substansial atas permohonan yang di ajukan Pemohon;
- Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPD, Serta Presiden Dan Wakil Presiden.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil Pemohon karena ternyata Pemohon telah mendasari permohonan dengan alasan-alasan yang tidak didasari oleh fakta-fakta

dan dasar hukum yang jelas dimana sebenarnya alasan mengenai Pelanggaran Administrasi Dan proses Pemilihan Umum adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) untuk menjalankannya sebagaimana amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai Pelanggaran Administrasi terkait Foto Editan Calon Dpd Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy sebagaimana point (4.1/4.1.1) di dalam permohonan perbaikan Pemohon karena apabila dalil alasan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi maka seharusnya sejak awal Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Desain Surat Suara dan sebagaimana semestinya Pemohon haruslah mengajukan Laporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam pasal 93 huruf (b) Jo. Pasal 94 ayat (1), (2) dan (3) Jo. Pasal 95 UU Pemilu;
3. Bahwa sebagaimana pencarian Termohon terkait adalah dugaan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu didalam website Bawaslu untuk dan atas nama Evi Epita Maya, namun Termohon tidak mendapatkan informasi apakah Pemohon mengajukan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu yang dilakukan oleh Evi Epita Maya;
4. Bahwa sebagaimana pencarian Termohon juga terkait adalah dugaan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu didalam website Bawaslu untuk dan atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, namun Termohon juga tidak mendapatkan informasi apakah Pemohon mengajukan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu yang dilakukan oleh H. Lalu Suhaimi Ismy;
5. Bahwa dengan tidak adanya laporan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu kepada “Bawaslu” maka jelas Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan secara hukum;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pada halaman 10 yang menyatakan pada intinya bahwa “..KPU tidak melakukan apa apa dan bahkan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut...” karena dalil tersebut adalah bohong dan mengada –ada serta tidak berdasar hukum;
7. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai alasan permohonan Pemohon yaitu “...KPPS dan PPK tidak memberitahukan kepada saksi di TPS mengenai form model DAA1 sehingga yang diterima saksi yang hanya mendapatkan DA1 juga pada saat dilakukan rekapitulasi dalam hal penandatanganan form model DB1 meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon namun saksi tetap disuruh menandatangani form model DB1 dikarenakan kurangnya pengetahuan saksi mengenai form model DB1 maka saksi akhirnya menandatangani form model DB1, yang terdapat

pada point (4.1) angka (3) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019;

8. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai kurangnya sosialisasi pada point (4.1) angka (3) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena sosialisasi terhadap saksi baik pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan suara (rekapitulasi suara) adalah tugas dari Pemohon sendiri untuk mengedukasi dan memberikan pendidikan serta pemahaman kepada para saksisaksinya sehingga dapat menjalankan tugasnya pada saat menjadi saksi baik di TPS maupun pada saat penghitungan suara (rekapitulasi suara) di Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi;
9. Bahwa tidak benar telah terjadi dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Batukliang) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
10. Bahwa ternyata tidak terdapat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (DB2-KPU) Kabupaten Lombok Tengah untuk penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dapil NTB sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dituangkan dalam DB2-KPU;
11. Bahwa Termohon menolak seluruh renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait penambahan kalimat “diduga” sebagaimana dalil pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu karena kalimat “diduga” membuat perubahan substansial atas permohonan yang di ajukan Pemohon;
12. Bahwa Termohon juga menolak renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait perubahan petitum dari peringkat pertama menjadi peringkat ketiga karena membuat perubahan substansial atas Petitum yang di ajukan Pemohon sehingga permohonannya menjadi kabur dan tidak berdasar hukum.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima Seluruh Eksepsi Termohon.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat yang benar:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
----	------------	-----------------

1	Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.	283.932
2	Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum	268.905
3	TGH Ibnu Halil S.A.g., M.PD.i	245.570
4	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah perseorangan sebagai salah satu calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi NTB, Nomor Urut 27 (vide bukti P-3). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara a quo terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) dan Lalu Suhaimi Ismy (Pihak Terkait II), sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Terhadap kedua Pihak Terkait tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, serta pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
5. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
6. Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
7. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
8. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II..

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.